

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas bank, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat terjadi dari internal Bank tersebut diantaranya karena pimpinan baru atau pergantian pimpinan, jangka waktu dan pemberian kredit, serta pembelian aktiva tetap. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena peraturan di bidang ekonomi / moneter, perubahan musim, kebiasaan masyarakat, dan hubungan antar kantor bank.²⁴

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat umum yang merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.²⁵ Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.²⁶ Masalah tinggi rendahnya dana pihak ketiga dapat berpengaruh terhadap kelangsungan operasional bank dalam menyalurkan dananya seperti dalam bentuk pembiayaan.

²⁴ Ichwan, et al/., *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah*, (Surabaya : Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 2 Februari 2016: 144-157;), hal 150

²⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hal.64

²⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal.265

DPK menunjukkan keberhasilan bank dalam menghimpun dana dalam bentuk simpanan, giro, dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk perniagaan. Dan hasil penyaluran dana tersebut bank mampu mengembalikan dana yang dihimpun dari masyarakat. Sesuai dengan fungsinya, bank juga harus menjamin ketersediaan likuiditas bagi para nasabahnya, sehingga bank harus menghitung proporsi tertentu dan jumlah dana DPK ini pada kas dan *primary reserve* di BI.

Macam-macam sumber dana pihak ketiga

a. Giro

Giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998

adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.²⁷

Sedangkan berdasarkan dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.²⁸

Dana giro ini termasuk dana yang *sensitive* atau peka terhadap perubahan, atau disebut juga dana yang labil yang sewaktu dapat

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, hal 76

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perbankan Syariah

ditarik atau disetor oleh nasabah. Pihak yang dititipi tetap berhak mendapat fee dan jika dimungkinkan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan atas keuntungan yang diperoleh atas penggunaan barang atau dana yang dititipkan. Hal yang perlu diingat bahwa bonus tidak boleh untuk diprjanjikan dalam akad. Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Giro Wadiah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²⁹ Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan dua prinsip wadi'ah, yaitu:

a) *Wadiah Yad al-amanah* dengan karakteristik yaitu titipan murni barang/aset yang dititipkan merupakan sesuatu yang berharga yakni dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya dimana dalam hal ini penerima titipan tidak dibebani tanggung jawab pemeliharaan sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang titipan bukan merupakan tanggung jawab si penerima titipan selama itu bukan

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 85

akibat dari kelalaian pihak penerima titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas pemeliharaan. Pada akad *wadiah yad al-amanah* barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh pihak penerima titipan dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya.³⁰ Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *al-wadiah yad al-Amanah* adalah *save deposit box*.

b) *Wadiah Yad al-Dhamanah*, pada masa ini agar uang yang dititipkan tidak mengganggu maka oleh pihak penerima titipan uang/ barang yang dititipkan digunakan untuk kegiatan perekonomian. Penggunaan uang/barang titipan ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari si pemilik uang/barang tersebut dan dengan catatan si pengguna uang menjamin bahwa uang/barang titipan tersebut akan dikembalikan secara utuh tanpa ada kekurangan ataupun kerusakan. Maka dengan demikian prinsip ini disebut sebagai *wadiah yad al-dhamanah*. Yang terpenting dalam hal ini adalah si penerima titipan harus bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang/uang titipan tersebut. Namun demikian, Bank Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus

³⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) hal 42-43

dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.³¹ Dalam aplikasi perbankan, akad *wadiah yad al dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Jadi, giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, artinya dana dari masyarakat tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*.³²

³¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, . . . hal 244-245

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hal.54.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut: (1) Dana wadiah dapat dipergunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut. (2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilih dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tidak boleh diperjanjikan di muka. (3) Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*) baik sebagian ataupun seluruhnya.³³ Sarana penarikan giro wadiah yang terdapat di bank syariah pada umumnya terdiri dari cek dan bilyet giro.³⁴

2) Giro *Mudharabah*

Yang dimaksud giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akan *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam transaksi ini, nasabah

³³ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 352

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 68

bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib/pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, hal ini termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.³⁵

Dari hasil pengelolaan *mudharabah*, Bank Syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.³⁶

b. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Seperti halnya giro, tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi masing-masing pemilik rekening tabungan yang ditentukan oleh masing-masing pihak bank.³⁷ Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik

³⁵ *Ibid* hal. 354

³⁶ *Ibid*

³⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, . . . hal 92-93

dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁸

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

Tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁹

Dalam al-qur'an dijelaskan tentang transaksi dengan akad wadiah yaitu dalam QS: An-Nisa':58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴⁰

Dari kutipan Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya seseorang menitipkan barang yang dimiliki kepada orang atau tempat yang tepat dan yang dipercayainya. Begitupun dengan pihak yang diberi amanat atau titipan harus menjaga kepercayaan penitip dengan cara menjaga barang titipan sebaik-baiknya.

³⁸ *Ibid* hal 93

³⁹ Undang-Undang No.21/2008 tentang Bank Syariah.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* . . . hal. 128

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Akad yang digunakan pada tabungan *wadiah* ini adalah akad *wadiah yad al-dhamanah* dalam hali ini, nasabah bertindak sebagai penitip dan bank sebagai pihak yang dititipi dan diberi hak untuk mengelola uang atau barang titipan nasabah. Sebagai konsekuensinya maka bank harus bertanggung jawab terhadap keutuhan barang yang dititipkan serta harus mengembalikannya secara utuh jika sewaktu-waktu nasabah menginginkannya. Namun, disisi lain bank berhak atas segala keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan barang titipan tersebut.⁴¹ Tabungan *wadiah* memiliki ketentuan umum sebagai berikut

- 1) bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai keinginan pemilik tabungan.
- 2) keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana menjadi milik dan tanggungan bank sedangkan untuk nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan apapun dan tidak menanggung kerugian apapun.
- 3) bank bisa saja memberikan bonus pada nasabah sebagai bentuk intensif selama tidak diperjanjikan

⁴¹ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam . . .* hal 358

dalam akad pembuatan rekening. Tabungan dengan prinsip *wadiah* inilah yang dapat diberikan *ATM* atau kartu sejenisnya.⁴²

Jadi, tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadiah*, serta akad yang digunakan juga sama-sama akad *wadiah yad al-dhamanah*, tetapi tabungan *wadiah* tidak sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek sedangkan, sarana penarikan tabungan *wadi'ah* yang terdapat di bank syariah adalah: Buku Tabungan, slip penarikan, *ATM* dan sarana lainnya seperti formulir transfer. Biasanya bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadiah*, sehingga bank mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.⁴³

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan dengan berdasarkan atas prinsip akad *mudharabah*. *Mudharabah* dalam hal ini ada dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudhrabah muqayyadah* dimana, perbedaan diantara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan khusus yang diinginkan oleh pemilik

⁴² *Ibid*

⁴³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah . . .* hlm.115-116.

dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* sedangkan nasabah akan bertindak sebagai *shahibul maal*. Sebagai *mudharib* bank syariah memiliki wewenang untuk menggunakan dana dalam berbagai macam bentuk usaha asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, disisi lain bank syariah juga bertindak sebagai wali amanah (*trustee*) maka bank harus berhati-hati dan bijaksana serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati didalam akad pembuatan rekening.⁴⁴

Tabungan dengan karakteristik seperti ini yang sesuai dengan prinsip *mudharabah* (tidak dapat ditarik setiap saat). Dalam aplikasinya produk Bank Syariah tabungan yang mempergunakan prinsip ini antara lain, Tabungan Haji hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, Tabungan Qurban, Tabungan Pendidikan, dan tabungan lain sejenisnya. Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

⁴⁴ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam . . .* hal 359-360

Mobilitas keluar masuknya tabungan tidak setinggi giro sehingga bank lebih leluasa menggunakan saldo yang ada untuk mendanai operasional. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.⁴⁵ Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan atas saldo rata-rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa ketentuan umum tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut: 1) dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib*. 2) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* bank apat melakukan berbagai macam usaha asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3) modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4) pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad pembukaan rekening.⁴⁶

c. Simpanan Berjangka (Deposito)

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* . . . hal. 89

⁴⁶ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam* . . . hal 359-360

dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk deposit on call yang jangka waktunya relatif lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan. Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain:

- 1) Deposito jangka waktu 1 bulan.
- 2) Deposito Jangka waktu 3 bulan.
- 3) Deposito jangka waktu 6 bulan.
- 4) Deposito jangka waktu 12 bulan.
- 5) Deposito jangka waktu 24 bulan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:

“Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah”.⁴⁷

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan

⁴⁷ Undang-Undang No.21/2008 tentang Bank Syariah.

deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebaskan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000, tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah*, Deposito *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Deposito *Mudharabah Muthlaqoh*
Pemilik dana tidak memberikan batasan/persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.
- b. Deposito *Mudharabah Muqayyadah*
Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah muthlaqoh*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau pernyataan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan cara, tempat, maupun objek investasinya.

Deposito pada bank syariah umumnya dijalankan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank). Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank

⁴⁸ M. Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, . . . hal. 150-

(*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.⁴⁹

Struktur Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah masih didominasi oleh dana *mudharabah* (investasi), namun mulai bergeser ke dana berbasis *wadiah* (simpanan). Hal itu mengindikasikan bahwa preferensi likuiditas masyarakat terhadap uang cenderung meningkat. Kecenderungan tersebut, diperkuat lagi oleh struktur jangka waktu dana investasi yang tidak terikat berbentuk deposito, yang mengalami pergeseran ke arah yang lebih pendek. Komposisi dana yang demikian berpotensi meningkatkan risiko likuiditas bank. Rumus yang digunakan untuk mencari dana pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

2. Non Performing Financing

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan dengan kata lain kredit macet. NPF merupakan risiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya NPF akan mempengaruhi profitabilitas, karena NPF mungkin dapat menurunkan tingkat profitabilitas pada tahun berjalan.⁵⁰

NPF adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada debitur. NPF dapat dijadikan indikator untuk melihat tingkat kelancaran pembiayaan. Oleh

⁴⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005) hal 57

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*. . . hal 110

karena itu, pembiayaan bermasalah menjadi faktor yang dapat mempengaruhi FDR dan dapat dijadikan pertimbangan tinggi rendahnya likuiditas bank.

Pembiayaan yang berkualitas merupakan pembiayaan yang tidak ataupun berisiko rendah menjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan yang tidak berkualitas adalah pembiayaan yang berisiko tinggi untuk menjadi pembiayaan bermasalah. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.⁵¹

1. Lancar (*pas*). Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
 - a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
 - b. memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*). Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
 - b. kadang-kadang terjadi cerukan;
 - c. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
 - d. mutasi rekening relatif aktif; atau
 - e. didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang lancar (*substandard*). Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:
 - a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. sering terjadi cerukan;
 - c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - d. frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - f. dokumen pinjaman yang lemah.

⁵¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 107-108.

4. Diragukan (*doubtful*). Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:
 - a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 - b. terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 - d. terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*loss*). Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar

Besar kecilnya NPF dapat menunjukkan kinerja suatu bank dalam mengelola dana yang disalurkan. Jika jumlah pembiayaan bermasalah besar, maka berarti pendapatan bank menurun. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Financing*:⁵²

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan, dan mengindikasikan bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.⁵³ Jadi, semakin tinggi NPF berarti semakin tinggi pemberian

⁵² Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang Perhitungan Rasio Keuangan Bank.

⁵³ Kasmir, *Analisis Laporan*. . . hal 227

pembiayaan bank yang bermasalah sehingga bank dinilai menjadi kurang likuid.

3. *Return on Asset (ROA)*

Selain pembiayaan bermasalah, profitabilitas yang dihasilkan perbankan syariah pun tidak kalah penting pengaruhnya terhadap tingkat likuiditas. Salah satu alat ukur untuk rentabilitas atau profitabilitas adalah *Return on Asset (ROA)*. ROA merupakan rasio antara Laba Sebelum Pajak dengan total aktiva.⁵⁴

Return On Asset adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.⁵⁵ Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.⁵⁶

Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset.⁵⁷ Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan

⁵⁴ www.ojk.go.id diakses pada 1 desember 2018

⁵⁵ Kasmir, *Analisis Laporan*. . . hal 202

⁵⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan* . . . hal 15

⁵⁷ Veithzal Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2010) , hal. 748

pendapatan dan atau menekan biaya. Berikut ini adalah rumus perhitungan ROA:⁵⁸

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak (EBT)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tingginya profitabilitas suatu bank menunjukkan banyaknya dana yang diinvestasikan bank dalam bentuk aktiva produktif. Peningkatan pendapatan dapat mengindikasikan bahwa bank mempunyai aset cukup banyak yang dapat digunakan atau disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat, sehingga FDR meningkat. Hal tersebut justru dapat mengancam likuiditas bank karena sebagian besar dananya disalurkan ke pembiayaan sehingga bank menjadi kurang likuid. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5% meskipun ini bukan suatu keharusan.⁵⁹

4. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*).⁶⁰ ROE merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden. ROE menunjukkan sejauh mana kemampuan pihak manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia

⁵⁸ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011) hal 88

⁵⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005) hal. 68.

⁶⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana* . . .hal. 71

untuk menghasilkan pendapatan. ROE hanya mengukur *return* yang didapatkan dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.⁶¹

Rasio ini menunjukkan presentase laba bersih yang dinyatakan dari total *equity* (modal sendiri) pada tanggal neraca setelah dikurangi aktiva tetap tak berwujud. Total *equity* (modal sendiri) adalah jumlah modal ditambah kenaikan modal karena revaluasi aktiva tetap dan laba ditahan. Dari rasio ini dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri.⁶²

ROE sangat penting bagi sebuah lembaga perbankan karena pihak bank akan mengukur kecakapan dan kemampuan manajer bank dalam mengelola modal yang ada untuk mendapatkan *net income* yang wajar. Manajer yang mampu meningkatkan ROE menunjukkan bahwa ia cakap dan mampu mengelola dana-dana yang dimiliki bank. Kenaikan ROE akan meningkatkan nilai saham bank itu sehingga likuiditas bank akan meningkat. Standard ROE menurut Bank Indonesia adalah 12%.⁶³ Berikut ini adalah rumus perhitungan ROE:⁶⁴

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak (EAT)}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

⁶¹ Nur Azizah, *Analisis Perbedaan Rasio Keuangan PT Bank Mandiri TBK dan PT Bank Syariah Mandiri TBK Periode 2010-2014* Jurnal An-Nisbah vol 03, No. 01, Oktober 2016, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2016) hal 174

⁶² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hal

⁶³ Nur Azizah, *Analisis Perbedaan Rasio*. . . hal 174-175

⁶⁴ Najmudin, *Manajemen Keuangan*. . . hal 88

B. Penilaian Kesehatan Bank

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar.⁶⁵

Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam empat kagetori yaitu : sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Menurut Kasmir⁶⁶ salah satu alat untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian dalam analisis CAMEL adalah sebagai berikut :

1. *Capital* (Permodalan)

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode *CAR (Capital Adequacy Ratio)*, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2. *Asset* (Kualitas Aktiva) Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu :

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif
- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kolektabilitas atau pinjaman yang disalurkan semakin baik.

⁶⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

⁶⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014) hal. 300-301

3. Manajemen

Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum.

4. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu :

- a. Rasio laba terhadap total asset (*Return on Assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas bank didalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan.
- b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

5. *Liquidity* (Likuiditas)

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio, yaitu :

- a. Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar.
- b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank (LDR/FDR)

C. Likuiditas Perbankan dan Hakikat *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya penundaan (kredit yang direalisasikan).⁶⁷

Dalam mengukur likuiditas digunakan rasio Loan To Deposit Ratio (*LDR*) *Loan to Deposit Ratio (LDR)* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya.⁶⁸ Pada dasarnya bank syariah tidak menggunakan kredit (*loan*) namun cenderung menggunakan pembiayaan (*financing*) maka dalam perbankan syariah digunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

Suatu bank syari'ah dikatakan likuid apabila 1) Dapat memelihara GWM di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2) Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan

⁶⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan . . .* hal. 113

⁶⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan . . .* hal. 74-79

berdasarkan Saldo Minimum, 3) Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.⁶⁹

Menurut Pandia⁷⁰ suatu bank memerlukan likuiditas jika menghadapi hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan simpanan/deposit, karena adanya pengembalian dana oleh para pemilik/penyimpan.
2. Terjadinya kenaikan permintaan kredit.

Apabila simpanan/deposit dan permintaan kredit tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan bahwa permintaan kredit proporsional dengan kenaikan deposito maka tidak terjadi masalah pada likuiditas. Permasalahan terjadi bila fluktuasi dana-dana tidak sesuai dengan permintaan kredit. Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal yaitu: Posisi seimbang (*square*) dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia, Posisi lebih (*long*) dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia, Posisi kurang (*short*) dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.⁷¹

Apabila bank syari'ah berada pada posisi seimbang dan posisi lebih, maka bisa dikatakan bank tersebut lancar akan likuiditasnya. Sedangkan jika berada pada posisi kurang, maka bank tersebut tidak lancar terkait likuiditasnya. Pengelolaan likuiditas sangat penting bagi kelangsungan usaha bank. Likuiditas akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat atau nasabah terhadap bank.

⁶⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2004) hal 66

⁷⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan . . .* hal 115

⁷¹ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), hal.

Untuk membina hubungan baik dengan nasabah pihak bank sebisa mungkin harus memenuhi kebutuhan nasabah utamanya dalam hal permintaan kredit ataupun transaksi bisnis lainnya.⁷² Kelalaian bank dalam menjaga posisi likuiditas sehingga menjadi berada di bawah ketentuan minimum, akan membawa bank kedalam posisi sulit karena bank itu akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Pengelolaan likuiditas atau manajemen likuiditas bank merupakan proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah di tunai kan yang ditujukan untuk memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar.

Pengelolaan likuiditas bank dilakukan setiap hari dengan cara melakukan pengendalian terhadap semua alat likuid yang dikuasai bank (yaitu uang tunai/ kas, dan saldo giro di bank sentral). Alat-alat likuid tersebut dapat digunakan secara tiba- tiba jika ada tagihan dari nasabah. Tagihan yang merupakan kewajiban bagi bank tersebut antara lain berupa simpanan nasabah serta pemberian kredit dan pinjaman ke lembaga keuangan yang jatuh tempo.

Situasi sulit yang dialami bank terjadi ketika timbul *conflict of interest* (pertentangan kepentingan) antara likuiditas dan profitabilitas (perolehan keuntungan / laba). Pertentangan yang terjadi adalah sebagai berikut: (1) Sebagian bank amat menjaga posisi likuiditasnya dengan cara memperbesar cadangan kas. Hal ini mengakibatkan sebagian dana menjadi *idle funds* (dana menganggur, yang tidak menghasilkan fee atau bunga) sehingga keuntungan

⁷² Veithzal Rifai, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 146

yang didapat tidak maksimal (2) Sebagian bank lainnya bertujuan mencapai keuntungan yang besar, sehingga bagian cadangan digunakan untuk bisnis dan menyebabkan posisi likuiditas akan menurun dan sewaktu-waktu menjadi di bawah batas minimum yang ditentukan.

Adapun rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau dapat pula diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek pada saat ditagih.⁷³

Rasio likuiditas terdiri dari :

a. Rasio lancar (*Current Ratio*)⁷⁴

Merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik juga.

Rumus :

$$\text{current ratio} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{hutang lancar}}$$

b. Rasio Uji Cair (*Acid Test Ratio*) / *Quick Ratio*⁷⁵

Quick ratio adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan aktiva lancar yang lebih likuid. Jika *current ratio*

⁷³ Najmudin, *Manajemen Keuangan . . .* hal 86

⁷⁴ *Ibid* hal 87

⁷⁵ Muhammad, *Manajemen Dana . . .* hal 158

tinggi tapi *quick rasionya* rendah menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan.

Rumus:

$$\text{acid test ratio} = \frac{\text{aktiva lancar} - \text{persediaan}}{\text{hutang lancar}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)⁷⁶

Cash ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan kas dan efek (surat berharga). Rasio ini untuk mengukur jumlah kas tersedia dibanding dengan hutang lancar. Pengertian kas kadang-kadang diperluas dengan setara kas (*cash equivalent*) meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Rumus:

$$\text{cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga}}{\text{hutang lancar}}$$

d. *Financing Deposit Ratio* (FDR).

Rasio FDR adalah adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Rasio ini menyatakan seberapa jauh pihak perbankan telah menggunakan uang para penyimpan untuk memberikan pembiayaan kepada para nsabahnya. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:⁷⁷

$$\text{FDR} = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total DPK}} \times 100\%$$

⁷⁶ Najmudin, *Manajemen Keuangan* . . . hal 87

⁷⁷ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan* . . . hal 119

Dalam penelitian ini tidak semua rasio dipakai, akan tetapi hanya menggunakan satu rasio yaitu *Financing Deposit Ratio (FDR)*. *Financing to deposit ratio (FDR)* merupakan perbandingan jumlah pembiayaan kredit yang diberikan dengan simpanan masyarakat (dana pihak ketiga).⁷⁸ Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman bersumber dari dana pihak ketiga. Bank Indonesia menetapkan besarnya *Financing to Deposit Ratio* tidak boleh melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.⁷⁹

Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.⁸⁰ Rasio FDR yang tinggi berarti bank meminjamkan seluruh dananya sehingga menjadi tidak likuid namun sebaliknya jika rasio FDR rendah maka menunjukkan bank yang likuid karena dengan adanya kelebihan kapasitas dana maka akan tersedia dana yang cukup yang siap untuk dipinjamkan.

⁷⁸ Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta:BPPEE, 2002) hlm. 286

⁷⁹ Veithzal Rivai dan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 784-785.

⁸⁰ *Ibid*

D. Laporan Keuangan Perbankan Syariah

1. Tinjauan Umum Laporan Keuangan

Manajemen suatu organisasi atau perusahaan baik yang berorientasi pada laba maupun tidak akan selalu dihadapkan pada proses pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Baik atau buruknya keputusan yang diambil tergantung pada informasi yang digunakan dan kemampuan manajemen dalam menganalisisnya. Salah satu informasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan dibuat oleh pihak manajemen untuk memberikan gambaran atau *progress report* secara periodik. Oleh karena itu laporan keuangan bersifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan terdiri atas data yang merupakan hasil kombinasi antara fakta, prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi dan *personal judgement*. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan serta analisis suatu peristiwa atau aktivitas suatu perusahaan yang telah dikuantisasikan, hasil akhir dari proses akuntansi tersebut adalah laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penguraian data dan informasi menjadi komponen-komponen tersendiri lalu menelaahnya dan mempelajari hubungan antar komponen dengan menggunakan teknik analisis tertentu, laporan keuangan tidak hanya berguna bagi pihak perusahaan tapi juga berguna bagi pihak lain seperti investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pemerintah, dan masyarakat.⁸¹ Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara menyeluruh. Dengan membaca laporan keuangan akan diketahui bagaimana kondisi bank yang sebenarnya, termasuk dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Keuntungan yang didapatkan dari membaca laporan keuangan ini adalah manajemen dapat memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kekuatan yang ada.

Laporan keuangan memuat informasi jumlah assets dan jenis-jenis assets yang dimiliki pada sisi aktiva. Juga termuat informasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang serta ekuitas yang dimiliki. Laporan yang memuat hal-hal tersebut adalah laporan neraca. Laporan keuangan juga memuat beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan serta pendapatan yang diperoleh bank dalam suatu periode, laporan ini disebut sebagai laporan laba/rugi. Laporan keuangan bank juga mencatat informasi arus kas yang termuat dalam laporan arus kas.⁸²

⁸¹ Najmudin, *Manajemen Keuangan* . . . hal. 63-65

⁸² Kasmir, *Manajemen Perbankan* . . . hal. 280-281

2. Bentuk dan Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah

Akuntansi syariah merupakan bagian dari akuntansi yang relatif masih baru sehingga belum banyak negara yang menerapkan akuntansi syariah. Pada tahun 1991 di Bahrain berdiri *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) suatu badan usaha nirlaba yang otonom yang kemudian menjadi acuan bagi penerapan akuntansi syariah.⁸³

Laporan keuangan syariah sebagian besar tidak berbeda dengan laporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia, baik dari segi bentuk maupun unsur-unsurnya. Berikut ini adalah beberapa ketentuan penting dalam laporan keuangan syariah yang bersumber dari sejumlah pasal dalam KHES Buku IV tentang Akuntansi Syariah:⁸⁴

- a. Pasal 735 Ayat 1. Akuntansi syaria'h harus dilakukan dengan mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam nilai mata uang untuk dijadikan bahan informasi dan analisis bagi pihak-pihak yang secara proporsional berkepentingan.
- b. Pasal 735 Ayat 2. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam ayat (1) adalah pemilik dana; kreditur; pembayar zakat, infak dan shadaqah (ZIS); pemegang saham; otoritas pengawasan; Bank Indonesia; pemerintah; lembaga penjamin simpanan; dan masyarakat.
- c. Pasal 744. Pengungkapan dan pengakuan piutang dalam perusahaan yang menggunakan sistem syaria'h dapat berupa pengakuan piutang murabahah, piutang salam, dan piutang istishna'.
- d. Pasal 745. Pengungkapan dan pengakuan piutang murabahah harus mencakup: a) pengakuan dan pengukuran uang muka atau urbun; b) pengakuan piutang; c) pengakuan keuntungan; d) pengakuan potongan pelunasan dini, dan e) pengakuan denda.
- e. Pasal 746. Pengungkapan dan pengakuan piutang salam harus mencakup: a) rincian piutang salam berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan kerugian piutang

⁸³ Najmudin, *Manajemen Keuangan* . . . hal 75

⁸⁴ KHES Buku IV Akuntansi Syariah Tahun 2011

- salam; b) piutang salam kepada penjual yang memiliki hubungan istimewa; c) besarnya modal usaha salam; dan d) jenis serta kuantitas benda yang dipesan.
- f. Pasal 747. Pengungkapan dan pengakuan piutang istishna' harus mencakup: a) rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan kualitas piutang; besarnya piutang istishna'; b) penyisihan kerugian piutang istishna'; c) pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna' selama periode berjalan; d) jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan; e) jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak; f) klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda yang bersifat kontingen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang; g) nilai kontrak istishna' paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya; dan h) nilai kontrak istishna' yang telah ditandatangani perusahaan selama periode berjalan tapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.
- g. Pasal 772. Akuntansi kewajiban mencakup: a) pengakuan mengenai kewajiban segera; b) bagi hasil yang belum dibagikan; c) simpanan; d) simpanan dari perusahaan lain; e) hutang salam; f) hutang istishna'; g) kewajiban dana investasi terikat dan kewajiban lain; h) hutang pajak; i) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi; j) pinjaman yang diterima; dan k) pinjaman subordinasi.

Secara umum laporan keuangan bank syariah memuat informasi sebagai berikut:

- b. Informasi untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
- c. Informasi untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan ataupun pengeluaran kas di waktu yang akan datang
- d. Memuat informasi tentang sumber daya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dimungkinkan dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

- e. Memuat informasi tentang kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut didapatkan dan digunakan.
- f. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan dana pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi tentang tingkat keuntungan yang didapatkan dari investasi terikat
- g. Memuat informasi tentang pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat.

3. Analisis Laporan Keuangan

Sebelum menganalisis laporan keuangan harus dipahami dahulu latar belakang data yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Seorang analis harus punya gambaran aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut agar mendapatkan hasil analisis yang tepat dan memuaskan. Seorang analis laporan keuangan juga harus mampu mengambil keputusan dengan memperhatikan dan memperhatikan perubahan kondisi perusahaan. Langkah-langkah dalam menganalisis laporan keuangan antara lain: mengorganisasi dan mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur data, menganalisis, dan menginterpretasikan. Secara umum terdapat dua metode analisis yang dapat digunakan yaitu, analisis horizontal (dinamis) dan analisis vertikal (statis).

Analisis horizontal adalah analisis dengan membandingkan laporan keuangan pada beberapa periode sehingga dapat diketahui perkembangannya. Analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan hanya pada satu periode saja dalam metode ini hanya membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan sehingga dengan metode ini hanya diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi satu periode saja. Tujuan setiap metode analisis adalah untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan.

Klasifikasi teknik analisis yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Dengan analisis ini dapat diketahui perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang perlu penelitian lebih lanjut.
- b. Laporan dengan presentase per komponen atau *common size statement*, metode ini digunakan untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva dan mengetahui struktur permodalan dalam neraca, dan mengetahui komposisi biaya dihubungkan dengan jumlah penjualannya dalam laporan laba rugi.

- c. Analisis Rasio, metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba/rugi secara individu maupun kombinasi dari kedua laporan tersebut.⁸⁵

E. Rasio Keuangan Bank

Agar sebuah laporan keuangan dapat dibaca dan menjadi berarti maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu salah satu analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai standar yang berlaku. Analisis rasio adalah suatu periode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi individual atau kombinasi kedua laporan tersebut.⁸⁶ Pada umumnya rasio-rasio yang digunakan dalam bank syariah tidak berbeda jauh dengan rasio yang ada pada bank konvensional, seperti berikut:

1. Rasio likuiditas merupakan salah satu ukuran bagi bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti hutang-hutang jangka pendek.
2. Rasio profitabilitas merupakan rasio menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memperoleh laba atau keuntungan.
3. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dana yang dipinjam oleh kreditur dari perusahaan tersebut

⁸⁵ Najmudin, *Manajemen Keuangan* . . . hal 78-80

⁸⁶ Najmudin, *Manajemen Keuangan* . . . hal 80

F. Perbankan Di Indonesia

1. Pengertian Bank

Bagi masyarakat diseluruh dunia tentu tidak asing dengan kata bank, saat ini bank telah menjadi mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan pengelolaan keuangan yang dimiliki. Selain itu bank juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi suatu negara, kemajuan suatu bank dapat menjadi ukuran kemajuan suatu negara yang bersangkutan.

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai:

Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁸⁷

Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud perbankan adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸⁸

Kegiatan utama perbankan ada tiga yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana
- c. Memberikan jasa bank lainnya

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah kegiatan utama perbankan sedangkan kegiatan jasa adalah sebagai kegiatan pendukung bagi dua kegiatan tersebut. Menghimpun dana maksudnya,

⁸⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan . . .* hal. 2-3

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

mengumpulkan atau mencari dana (uang) yaitu dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan imbal balik berupa bunga bagi bank konvensional dan berupa bagi hasil bagi bank syariah, imbal balik tersebut diberikan atas dana yang telah dipercayakan masyarakat pada bank tersebut. Sedangkan, menyalurkan dana maksudnya melemparkan kembali dana yang diperoleh dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit pada bank konvensional dan dalam bentuk pembiayaan pada bank syariah. Dalam hal pemberian kredit bank konvensional akan mengenakan bunga pada nasabah sedangkan, pada bank syariah nasabah akan dikenakan prinsip bagi hasil atau penyertaan modal.⁸⁹

2. Bank di Indonesia

Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Menurut UU RI No.7 Tahun 1992 Bab I pasal 1 ayat 1:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹⁰

Konvensional sebenarnya berasal dari bahasa Inggris “*convention*”, dalam bahasa Indonesia berarti pertemuan, jadi bank konvensional adalah bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem yang disepakati bersama dalam suatu pertemuan (kesepakatan). Namun

⁸⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* . . . hal. 13-15

⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

secara realita, sistem perbankan yang menggunakan bunga ini tidak pernah disepakati bersama dalam suatu konvensi apapun. Hal inilah yang kemudian menyebabkan bunga yang di ambil oleh Bank konvensional menjadi riba, sedangkan riba dalam sistem ekonomi Islam adalah sesuatu yang diharamkan, karena mengambil sesuatu yang bukan hak milik demi mendapatkan keuntungan sama saja dengan mencuri.

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹¹

Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa:

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹²

Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan. Lalu bank akan memberikan bunga sebagai imbalan atas simpanan para nasabah itu. Demikian pula atas pemberian pinjaman, bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank konvensional telah mampu memenuhi kebutuhan manusia dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai sarana bagi masyarakat modern untuk

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 3

membawa mereka pada kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur.⁹³

Pengertian Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pengertian bank syariah dapat didefinisikan sebagai berikut:

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁹⁴

Menurut Ascarya bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui segala kegiatan usahanya (investasi, jual beli dan lain-lain) berdasarkan prinsip syariah, yang dimaksud prinsip syariah disini adalah aturan-aturan dan perjanjian yang berdasarkan atas hukum islam antara bank dan nasabah baik yang bersifat mikro maupun makro.⁹⁵

Sedangkan menurut Muhammad bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dan produknya dikembangkan dilandasi Al-Quran dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW. Usaha pokok bank syariah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁹⁶

Jadi, yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan yang kegiatan utamanya

⁹³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal 2-3

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

⁹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk . . .* hal. 30

⁹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank . . .* hal 15

adalah menyalurkan dana dan menghimpun dana berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah.

Walaupun di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam, namun belum ada Bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas Merupakan bank cerminan barat (Amerika dan Eropa), yang lebih dikenal bank konvensional, dan sebenarnya kajian tentang perbankan syariah sudah muncul sejak tahun 1980-an namun realisasinya berdiri tahun 1991, oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Bank ini awalnya Memiliki landasan hukum yang lemah UU No.7 Tahun 1992 belum dijelaskan tentang bank syariah, namun setelah terjadi revisi muncul UU No 10 Tahun 1998 dan dengan revisi UU tersebut maka status bank syariah semakin kuat Bank Muamalat Indonesia juga sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1997 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega

Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin Memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan.

Landasan Hukum Perbankan Syariah

QS: Al-Baqarah (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹⁷

3. Produk-Produk Bank Syariah

Dalam menjalankan operasional transaksinya bank syariah mempunyai tiga bagian produk yaitu:⁹⁸

- a. Produk Pendanaan (Penghimpunan Dana)
 - 1) Pendanaan dengan prinsip *wadi'ah*
 - a) Giro *Wadi'ah*
 - b) Tabungan *Wadi'ah*
 - 2) Pendanaan dengan prinsip *qardh*
 - 3) Pendanaan dengan prinsip *Mudharabah*
 - a) Tabungan *Mudharabah*
 - b) Deposito *Mudharabah*
 - c) Sukuk *Al-Mudharabah*
- b. Produk Pembiayaan (Penyaluran Dana)
 - 1) Pembiayaan Modal Kerja
 - a) Prinsip Bagi Hasil : Musyarakah dan Mudarabah.
 - b) Prinsip Jual Beli : Pembiayaan Murabahah, Salam dan Istishna
 - 2) Pembiayaan Investasi
 - a) Prinsip Bagi Hasil : Musyarakah dan Mudarabah.
 - b) Prinsip Jual Beli : Pembiayaan Murabahah, Salam dan Istishna
 - c) Prinsip Sewa : Ijarah
 - 3) Pembiayaan aneka barang, perumahan, dan properti
 - a) Prinsip Bagi Hasil : Musyarakah dan Mudarabah.
 - b) Prinsip Jual Beli : Pembiayaan Murabahah, Salam dan Istishna
 - c) Prinsip Sewa : Ijarah

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya : UD. Mekar Surabaya, 2003), hal. 69

⁹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk* hal. 111-128

- c. Produk Jasa Perbankan
 - 1) Jasa antara lain: Hiwalah, Rahn, Qard, Wakalah dan Kafalah
 - 2) Akad pelengkap, yaitu: Wakalah, Sharf dan Ijarah

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslian⁹⁹ yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Campuran Konvensional Tahun 2010-2014. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Beban Operasional dan Pendapatan Operasional, Inflasi, BI Rate terhadap Likuiditas pada Bank Campuran Konvensional Tahun 2010-2014. Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:
 - a. Pertumbuhan DPK tidak berpengaruh terhadap Likuiditas.
 - b. Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap likuiditas Bank Campuran konvensional
 - c. Inflasi tidak berpengaruh terhadap Likuiditas
 - d. BI Rate tidak berpengaruh terhadap Likuiditas

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel BI Rate, Inflasi, BOPO yang tidak saya gunakan dalam penelitian saya. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama

⁹⁹ Sandy Cahyo Ruslian, *Jurnal Universitas Negeri Surabaya Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Campuran Konvensional Tahun 2010-2014*, (Surabaya: UNESA, 2015)

sama menggunakan variabel bebas Dana Pihak Ketiga dan variabel terikat likuiditas.

2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014.¹⁰⁰ Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015 dengan, tujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), (2) mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), (3) mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), (4) mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), (5) mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), (6) mengetahui pengaruh penempatan dana pada PUAS terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan (7) mengetahui pengaruh inflasi terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:
 - a. DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR.
 - b. CAR berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap FDR.
 - c. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR.
 - d. ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR.
 - e. DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR.

¹⁰⁰ Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan 2015)

- f. Penempatan pada PUAS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR. Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah saya hanya mengambil empat variabel yaitu DPK, NPF, ROA dan ROE dan dalam penelitian tersebut tidak digunakan variabel ROE selain itu saya menggunakan dua lembaga perbankan yakni BNI Syariah dan BCA Syariah dengan periode delapan tahun sedangkan penelitian tersebut menggunakan tujuh variabel bebas dengan sembilan bank umum syariah sebagai sampel dan periode dua tahun. Persamaanya dengan penelitian saya adalah variabel terikat yang digunakan yakni sama-sama menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama¹⁰¹ yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015 dengan, tujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2010-2013, (2) mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2010-2013, (3) mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing*

¹⁰¹ Andrew Roladeska Pratama, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2015)

to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2010-2013, (4) mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2010-2013, (5) mengetahui pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2010-2013, (6) mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2010-2013. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tidak terbukti.
- b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terbukti.
- c. *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), terbukti.
- d. *Return on Asset* (ROA) mempunyai pengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tidak terbukti.

- e. *Return on Equity (ROE)* mempunyai pengaruh positif terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tidak terbukti.
- f. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh negatif terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tidak terbukti.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah, Dalam penelitian ini ada variabel yang tidak saya masukkan dalam penelitian saya yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)* serta dalam penelitian ini hanya meneliti di BPRS. Persamaan dengan penelitian saya adalah penggunaan variabel bebas DPK, NPF, ROA, dan ROE yang juga saya gunakan dalam penelitian saya

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ervina dan Ardiansari¹⁰² yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Asset*, Terhadap Tingkat Likuiditas. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2016 dengan, tujuan untuk: mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan *Return On Asset*, Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

¹⁰² Ervina & Anindya Ardiansari, *Management Analysis Journal 5 (1) (2016) Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset, Terhadap Tingkat Likuiditas*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)

Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR). *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR). *Return On Asset* (ROA) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR).

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah, penggunaan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tidak saya gunakan dalam penelitian saya dan variabel *Return on Equity* (ROE) serta, lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini adalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) sedangkan saya menggunakan bank syariah. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel bebas DPK, NPF dan ROA.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Sukihanjani¹⁰³ yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2012 dengan, tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menentukan risiko likuiditas perbankan di Indonesia, dengan variabel independen yang akan diuji adalah ukuran bank, *Net Working Capital*, *Return on Assets*, *Return*

¹⁰³ Arif Lukman Santoso Dan Tekad Sukihanjani, Jurnal Universitas Sebelas Maret *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012)

on Equity, Capital Adequacy, Non Performing Loans, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Likuiditas perbankan. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Ukuran bank memiliki pengaruh negatif terhadap Likuiditas perbankan, tetapi tidak signifikan. Sedangkan variabel NPL memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel Likuiditas bank.
- b. Variabel *Net Working Capital, ROA, dan CAR* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas perbankan
- c. Ukuran Bank, *Net Working Capital, Return on Assets, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loans, Suku Bunga Deposito, dan Suku Bunga Kredit* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Likuiditas bank.
- d. Dari nilai *adjusted R square* diketahui variasi variabel Likuiditas bank sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independennya yaitu Ukuran Bank, *Net Working Capital, Return on Assets, Return on Equity, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loans, Suku Bunga Deposito, dan Suku Bunga Kredit* sebesar 78,9% sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah, Dalam penelitian ini ada variabel yang tidak saya masukkan dalam penelitian saya yaitu NWC, suku bunga deposito dan suku bunga kredit

dan ada variabel DPK dalam penelitian saya sedangkan dalam penelitian terdahulu tidak ada menggunakan variabel DPK selain itu penelitian ini menggunakan data bank konvensional sedangkan penelitian saya lebih spesifik ke data bank syariah. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan variabel bebas ROA dan ROE.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ichwan dan Nafik¹⁰⁴ yang berjudul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2016 dengan, tujuan untuk: mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:
 - a. Pembiayaan yang diberikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.
 - b. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.
 - c. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.
 - d. Inflasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.

¹⁰⁴ Ichwan, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 2 Februari 2016: 144-157; *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga 2016)

- e. Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.
- f. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini seperti PYD, BOPO, NPF, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap Likuiditas bank syariah di Indonesia.

Yang menjadikan penelitian saya berbeda dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini ada empat variabel yang tidak saya gunakan dalam penelitian saya yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, BOPO dan PYD dan dalam penelitian ini tidak ada variabel ROA, ROE dan DPK yang saya gunakan dalam penelitian saya dan saya menggunakan dua lembaga perbankan. Persamaan dengan penelitian saya adalah penggunaan variabel bebas NPF dan variabel terikat FDR.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiana¹⁰⁵ yang berjudul *Pengaruh Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Net Interest Margin Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Financing To Deposit Ratio Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018 dengan, tujuan untuk: (1) menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). (2) menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara signifikan terhadap *Financing to Deposit*

¹⁰⁵ Erma Sulistiana, *Pengaruh Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Net Interest Margin Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Financing To Deposit Ratio Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018)

Ratio (FDR). (3) menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). (4) menguji pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). (5) menguji pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). (6) menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) secara signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa secara parsial *Non Performing Financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin tinggi *Non Performing Financing* akan berdampak pada menurunnya *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh ketatnya Bank Syariah dalam menilai riwayat pembiayaan nasabah sebagai karakter nasabah dalam *BI Checking*.
- b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dua (H2) diketahui bahwa secara parsial *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* akan

berdampak pada meningkatnya *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan penggunaan modal untuk mengantisipasi risiko kerugian akibat tidak terbayarnya pembiayaan sebagai bentuk perlindungan bank terhadap para deposannya.

- c. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tiga (H3) diketahui bahwa secara parsial *Return On Asset* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin tinggi *Return On Asset* akan berdampak pada menurunnya *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan penggunaan ROA yang diprioritaskan untuk pendanaan pembiayaan.
- d. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis empat (H4) diketahui bahwa secara parsial *Net Interest Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin tinggi *Net Interest Margin* akan berdampak pada meningkatnya *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan penggunaan NIM sebagai salah satu sumber pendanaan pembiayaan.
- e. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis lima (H5) diketahui bahwa secara parsial Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Semakin tinggi Biaya Operasional

Pendapatan Operasional akan berdampak pada menurunnya *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan BOPO digunakan sebagai sumber pendanaan aktiva tetap.

- f. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H6) diketahui bahwa *Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Net Interest Margin* dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Yang membedakan dengan penelitian saya adalah, penelitian ini mengambil obyek penelitian pada beberapa bank umum syariah sedangkan penelitian saya hanya mengambil dua bank untuk dijadikan studi komparasi dan variabel CAR dan NIM tidak saya gunakan dalam penelitian saya selain itu penggunaan variabel DPK tidak ada dalam penelitian terdahulu tersebut.. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel bebas NPF, ROA, dan ROE serta menggunakan variabel terikat FDR.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso, Murni dan Nugrahaningsih¹⁰⁶ yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2013 dengan, tujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran bank, *Networking*

¹⁰⁶ Arif Lukman Santoso dkk, *Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia* (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014)

Capital, *Return on Equity*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return on Assets* terhadap Tingkat Likuiditas perbankan syariah Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Ruang lingkup penelitian ini merupakan perbankan syariah di Indonesia. Periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2008 hingga 2012. Diperoleh data berjumlah 88.
- b. Hipotesis pertama, ketiga, dan keempat tidak berhasil didukung atau dapat dikatakan bahwa rasio Ukuran Bank dan CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Likuiditas. Sedangkan ROE berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Likuiditas
- c. Hipotesis kedua berhasil didukung atau dapat dikatakan bahwa rasio *Networking Capital* berpengaruh positif secara signifikan terhadap Likuiditas. Ini artinya bank memiliki permodalan jaringan yang bagus dengan perbankan lain maupun dengan induk bank, Bank Indonesia, baik menyimpan dana pada bank lain maupun menerima dana simpanan.
- d. Hipotesis kelima berhasil didukung atau dapat dikatakan bahwa rasio ROA berpengaruh positif secara signifikan terhadap Likuiditas. Jika ROA semakin besar maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank, dengan laba yang besar akan meningkatkan modal sehingga bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak dan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.


- e. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Size of the Bank, Networking Capital, Return on Equity, Capital Adequacy, dan Return on Assets* secara simultan berpengaruh terhadap Likuiditas bank syariah di Indonesia

Yang membedakan dengan penelitian saya adalah variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut *Size of the Bank, Networking Capital, Capital Adequacy Ratio* tidak saya gunakan dalam penelitian saya serta periode penelitiannya mengambil kurun waktu 5 tahun sedangkan saya 8 tahun. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel bebas ROA dan ROE serta variabel terikat FDR.

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas yaitu, DPK, NPF, ROA dan ROE terhadap variabel terikat yaitu, Likuiditas (FDR) Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah, dimana tingkat likuiditas sangat penting bagi pihak perbankan, semakin baik tingkat likuiditas perbankan menunjukkan kesehatan bank yang juga baik dimana pihak perbankan mampu memenuhi hutang jangka pendeknya dengan aset-aset likuid yang dimiliki. Secara sederhana dapat di gambarkan model kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Variabel Penelitian



Variabel terikat (Y) : Likuiditas BNI Syariah dan BCA Syariah periode 2011-2018

Variabel Bebas (X) : Dana Pihak Ketiga (X1) Non Performing Financing (X2) Return on Asset (X3) Return on Equity (X4)

Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat empat variabel bebas (*independen*) X1 X2 X3 dan X4 dan satu variabel terikat (*dependen*) Y. Variabel Dana Pihak Ketiga (X1), variabel *Non Performing Financing* (X2), variabel *Return on Asset* (X3) dan variabel *Return on Equity* (X4) keempatnya baik secara sendiri maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel variabel Likuiditas (Y).

Kerangka konseptual di atas didukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap likuiditas (FDR) hal ini berdasarkan atas teori Totok¹⁰⁷ dan Muhammad¹⁰⁸, serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah¹⁰⁹, Pratama¹¹⁰ serta Ervina dan Aninya Ardiansari¹¹¹, Ruslian¹¹².
2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas (FDR) hal ini berdasarkan atas teori Kasmir¹¹³ dan Ismail¹¹⁴. Serta didukung penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah¹¹⁵, Pratama¹¹⁶, Ichwan dan Nafik¹¹⁷, Santoso dan Sukihanjani¹¹⁸, Ervina dan Ardiansari¹¹⁹, Sulistiana¹²⁰
3. Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap likuiditas (FDR) hal ini berdasarkan atas teori Kasmir¹²¹, Veithzal¹²² dan Fahmi¹²³. Serta

¹⁰⁷ Totok Budisantoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga* . . . hal 140

¹⁰⁸ Muhammad, *Manajemen Dana* . . . hal 177

¹⁰⁹ Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor* . . . hal 4

¹¹⁰ Andrew Roladeska Pratama, *Faktor-Faktor* . . . hal 6-7

¹¹¹ Ervina & Anindya Ardiansari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga* . . . hal 8

¹¹² Sandy Cahyo Ruslian, *Analisis Faktor-Faktor*. . . hal 10

¹¹³ Kasmir, *Analisis Laporan* . . . hal. 227

¹¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* . . . hal 110

¹¹⁵ Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor* . . . hal 4

¹¹⁶ Andrew Roladeska Pratama, *Faktor-Faktor* . . . hal 8-9

¹¹⁷ Ichwan, et al *Faktor-Faktor*. . . hal 152

¹¹⁸ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor-Faktor*. . . hal 5

¹¹⁹ Ervina & Anindya Ardiansari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga*, . . . hal 7-8

¹²⁰ Erma Sulistiana, *Pengaruh Non Performing Financing* . . . hal 7

¹²¹ Kasmir, *Analisis Laporan* . . . hal. 202

¹²² Veithzal Rivai dan Arifin, *Islamic Banking* . . . hal. 748.

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah¹²⁴, Pratama¹²⁵, Santoso dan Sukihanjani¹²⁶, Ervina dan Ardiansari¹²⁷, Santoso, Murni dan Nugrahaningsih¹²⁸, Sulistiana¹²⁹.

4. Pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap likuiditas (FDR) hal ini berdasarkan atas teori Kasmir¹³⁰ Fahmi¹³¹ dan Pandia¹³². Serta didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh, Pratama¹³³, Santoso dan Sukihanjani¹³⁴, Santoso, Murni dan Nugrahaningsih¹³⁵.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya dari latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori dapat dirumuskan dalam hipotesis dalam penelitian ini yang selanjutnya akan diuji. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

¹²³ Irham Fahmi, *Analisis Laporan* . . . hal 15

¹²⁴ Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor* . . . hal 5-6

¹²⁵ Andrew Roladeska Pratama, *Faktor-Faktor* . . . hal 10

¹²⁶ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor-Faktor*. . . hal 6

¹²⁷ Ervina & Anindya Ardiansari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga*, . . . hal 7-8

¹²⁸ Arif Lukman Santoso dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi* . . . hal 7

¹²⁹ Erma Sulistiana, *Pengaruh Non Performing Financing* . . . hal 7

¹³⁰ Kasmir, *Analisis Laporan* . . . hal. 202

¹³¹ Irham Fahmi, *Analisis Laporan* . . . hal 15

¹³² Pandia, *Manajemen Dana dan* . . . hal 71

¹³³ Andrew Roladeska Pratama, *Faktor-Faktor* . . . hal 10-11

¹³⁴ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor-Faktor*. . . hal 7

¹³⁵ Arif Lukman Santoso dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi* . . . hal 7

- a. Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan likuiditas Bank BCA Syariah
- b. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan likuiditas Bank BCA Syariah
- c. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan likuiditas Bank BCA Syariah
- d. *Return on Equity* (ROE) berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan likuiditas Bank BCA Syariah
- e. DPK, NPF, ROA dan ROE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank BNI Syariah dan likuiditas Bank BCA Syariah